



Catatan Putusan

Nomor 2/Pid.C/2020/PN End

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Ende, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **BENEDIKTUS RATU;**
2. Tempat lahir : Detusoko;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 9 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pemoria, Kelurahan Detusoko, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS PROKLAMASI BANI;**
2. Tempat lahir : Detusoko;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pemonago, Desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- **SARAJEVI GOVINA, SH.**Hakim ;
- **STEFANIA NOVIYANTI MONIKA GURU, A.Md.**.....Panitera Penganti ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tertanggal 1 Oktober 2020, Nomor: 2/Pid.C/2020/PN End, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca dan mendengarkan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan, dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Ende, tanggal 1 Oktober 2020 Nomor: BP/TPR/01/VIII/2020/Sabhara;

a. Keterangan saksi-saksi, masing-masing memberi keterangan dibawah janji:



1. Saksi korban EMANUEL KUNU NDOPO;
 2. Saksi MARTA SENGGO;
 3. Saksi ROBERTUS TONDA;
- b. Keterangan Terdakwa I BENEDIKTUS RATU dan Terdakwa II AGUSTINUS PROKLAMASI BANI;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut dan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 05.30 WITA di tanah perkebunan/persawahan, di Lowobenga, Dusun Nusa Baru, Kelurahan Detusoko, Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende, telah terjadi tindak pidana memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak yaitu Emanuel Kunu Ndopo yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Benediktus Ratu dan Terdakwa II Agustinus Proklamasi Bani yang merupakan kakak beradik kandung, dengan cara bersama-sama melakukan pembersihan pematang sawah untuk dilakukan penggarapan pada hari dan tanggal tersebut, kemudian Pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2020 Para Terdakwa melakukan pembajakan pada lokasi tanah persawahan sehingga mereka bisa menanam padi di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah Saksi Korban Emanuel Kunu Ndopo sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.AQ573787 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tertanggal 19 Desember 2001 yang ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende atas nama Stefanus Napa, S.H dengan nama pemegang Hak Raymundus Rendu Rega yang merupakan Ayah Kandung dari Saksi Korban Emanuel Kunu Ndopo sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris nomor 474.5/133/036/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani dan disahkan oleh Lurah Detusoko atas Nama Robertus Dede, S.Sos yang menerangkan bahwa Saksi Korban Emanuel Kunu Ndopo merupakan anak kandung dan pewaris tunggal dari Almarhum Bapak Raimundus Rendu Rega;

Menimbang, bahwa Saksi Marta Senggo bersama Saksi Robertus Tonda pada saat melihat Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Benediktus Ratu dan Terdakwa II Agustinus Proklamasi Bani melakukan pembersihan, penggarapan dan pembajakan tanah tersebut, kemudian Saksi Marta Senggo sempat mendatangi dan menegur agar Para Terdakwa tidak melanjutkan kegiatannya lagi dan segera keluar dari lahan tersebut, tetapi Terdakwa I Benediktus Ratu menjawab bahwa "Sekali saya masuk saya tidak akan keluar lagi", lalu dijawab oleh Saksi Marta Senggo bahwa kalau begitu akan dilaporkan ke polisi, lalu Terdakwa I Benediktus Ratu berkata "kalau mau lapor pergi lapor sudah, saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah masuk keluar penjara, jadi saya tidak takut polisi", dikarenakan teguran Saksi Marta Senggo tidak diindahkan kemudian Saksi Marta Senggo memberitahukan kejadian tersebut kepada adik kandung nya yaitu Saksi Korban kemudian melapor ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah memiliki Sertifikat, dan mengetahuinya saat Para Terdakwa diberitahu saat berada di Kantor Kepolisian Resor Ende;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbutannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ende menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dalam perkara atas nama Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Benediktus Ratu dan Terdakwa II Agustinus Proklamasi Bani;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, serta keterangan Saksi-Saksi dibawah janji, Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp 1960 tentang Pertanahan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP, unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Memakai Tanah Tanpa Izin dan Mengganggu Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah"
3. Unsur "Secara bersama-sama Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa bernama Benediktus Ratu dan Agustinus Proklamasi Bani yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Berkas Perkara, dan hal tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksudkan dalam berkas perkara yang diajukan Penyidik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Memakai Tanah Tanpa Izin dan Mengganggu Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai tanah dalam pasal yang didakwakan adalah menguasai secara fisik, mengolah atau mengerjakan sebidang tanah atau mempunyai tanaman di atasnya baik itu untuk pertanian ataupun perladangan, dan dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut atau kuasa yang sah dari yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 05.30 WITA di tanah perkebunan/persawahan, di Lowobenga, Dusun Nusa Baru, Kelurahan Detusoko, Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende, telah terjadi tindak pidana memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak yaitu Emanuel Kunu Ndopo yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Benediktus Ratu dan Terdakwa II Agustinus Proklamasi Bani yang merupakan kakak beradik kandung, dengan cara bersama-sama melakukan pembersihan pematang sawah untuk dilakukan penggarapan pada hari dan tanggal tersebut, kemudian Pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2020 Para Terdakwa melakukan pembajakan pada lokasi tanah persawahan sehingga mereka bisa menanam padi di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah Saksi Korban Emanuel Kunu Ndopo sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.AQ573787 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tertanggal 19 Desember 2001 yang ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende atas nama Stefanus Napa, S.H dengan nama pemegang Hak Raymundus Rendu Rega yang merupakan Ayah Kandung dari Saksi Korban Emanuel Kunu Ndopo sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris nomor 474.5/133/036/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani dan disahkan oleh Lurah Detusoko atas Nama Robertus Dede, S.Sos yang menerangkan bahwa Saksi Korban Emanuel Kunu Ndopo merupakan anak kandung dan pewaris tunggal dari Almarhum Bapak Raimundus Rendu Rega;

Menimbang, bahwa Saksi Marta Senggo bersama Saksi Robertus Tonda pada saat melihat Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Benediktus Ratu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Agustinus Proklamasi Bani melakukan pembersihan, penggarapan dan pembajakan tanah tersebut, sempat mendatangi dan menegur agar Para Terdakwa tidak melanjutkan kegiatannya lagi dan segera keluar dari lahan tersebut dan dikarenakan teguran Saksi tidak diindahkan kemudian Saksi melapor ke polisi;

Menimbang bahwa yang dilakukan Para Terdakwa telah mengganggu yang berhak di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah dengan telah memakai tanah milik orang lain dan tidak pula menghiraukan teguran yang diberikan dan justru sempat menantang pemilik tanah atau kuasa atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah memiliki Sertifikat, dan mengetahuinya saat Para Terdakwa diberitahu saat berada di Kantor Kepolisian Resor Ende;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memakai Tanah Tanpa Izin dan Mengganggu Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Secara bersama-sama Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Benediktus Ratu dan Terdakwa II Agustinus Proklamasi Bani, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa adalah benar pelaku tindak pidana yang didakwakan, telah terdapat perbuatan Terdakwa yakni bersama-sama melakukan pembersihan pematang sawah untuk dilakukan penggarapan pada tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 05.30 WITA, kemudian Pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2020 Para Terdakwa melakukan pembajakan pada lokasi tanah persawahan tersebut sehingga mereka bisa menanam padi di lokasi tersebut, dan kegiatan tersebut dilakukan Para Terdakwa lebih dari satu kali pada tanah yang bukan milik mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara bersama-sama Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, maka Para Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan

Halaman 5 dari 7 Halaman Put.No. 2/Pid.C/2020/PN.End



bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya dan dibebani membayar biaya perkara, dengan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:51/Prp/1960, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP, ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENEDIKTUS RATU dan Terdakwa AGUSTINUS PROKLAMASI BANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN DARI YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali pada kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terpidana masing-masing melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 5 (Lima) bulan berakhir;
 4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);
- Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh Sarajevi Govina, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Marselinus Mila, Penyidik
Pembantu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

STEFANIA NOVIYANTI MONIKA GURU, A.Md

SARAJEVI GOVINA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)